



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 398 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, maka terdapat beberapa Program Unggulan yang menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan Tahun 2024;
 - b. bahwa Program Unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dan disusun dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, penanganan stunting, penanganan kemiskinan extreme, penanganan inflasi dan percepatan penggunaan produk dalam negeri serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan serta bertanggungjawab dan mengkoordinir pencapaian target dari masing-masing Program Unggulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Unggulan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Unggulan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun secara sistematis yang terdiri dari rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2024, yang mendukung langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja serta Perangkat Daerah yang melaksanakan serta

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan terhadap surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Desember 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pembimas Kristen Tuapejat;
2. Ephorus GKPM Nemnem Leleu Sikakap;
3. Pastor Paroki Tuapejat;
4. Gereja-Gereja Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 398 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

| NO. | NAMA PROGRAM | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS DAERAH | ANGGARAN | OPD PELAKSANA |
|-----|--|--|---|---|---------------|---|
| 1. | Program Penyelenggaraan Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Jalan Muara Saibi - Subelen | Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang | 2.557.381.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2. | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM | 3.123.808.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3. | Program Penyelenggaraan Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Jembatan | Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi baik | 6.084.210.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Unit Air Baku (Pembangunan Air Baku Muara Siberut) | Meningkatnya ketersediaan air baku | 7.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5. | Program Pengembangan Perumahan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana | 3.722.114.800 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| NO. | NAMA PROGRAM | URAIAN KEGIATAN | URAIAN SUB KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS DAERAH | ANGGARAN | OPD PELAKSANA |
|-----|---|--|---|--|----------------|--|
| 6. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pencegahan kebakaran hutan dan lahan | 3.437.851.335 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 7. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 17.811.400.000 | Dinas Perikanan |
| 8. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Daya Tarik Wisatawan | 5.471.537.000 | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga |
| 9. | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Meningkatnya Pendapatan Peternak | 2.566.113.600 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 10. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Meningkatnya penanganan pencegahan kebakaran dari bahan bahaya dan beracun | 4.558.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK